

SKRIPSI

**PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**



Diajukan oleh

SYAFIRA FITRIA ANANDA

NIM. 1810211320087

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2023

**PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

SYAFIRA FITRIA ANANDA

NIM.1810211320087

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**


LEMBAR PERSETUJUAN

**PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**


Diajukan oleh
SYAFIRA FITRIA ANANDA
NIM. 1810211320087

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 17 April 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP.198302172005012009


Pembimbing Pendamping,


Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP.197909262005011002

Diketahui

Banjarmasin, 3 Mei 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**

Diajukan oleh

SYAFIRA FITRIA ANANDA

NIM. 1810211320087

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 257 / UN & . I . II / SP / 2023

Tanggal : 15 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 17 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
2. Tiya Erniyanti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 950/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafira Fitria Ananda
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211320087
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 12 Februari 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Syafira Fitria Ananda

NIM.1810211320087

MOTO

Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu (HR Muslim)

Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan (Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

RUSMADI DAN LENY MARLINDA, S.H.

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujudku yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ilmiah ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

MUHAMMAD FERY SYAHPUTRA

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga adik menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk adik

RINGKASAN

Syafira Fitria Ananda. Maret 2023. **PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu bangsa. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang. Dalam bahasan ini penulis lebih cenderung memakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang usia yang disebut anak yakni usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu sendiri bahwa usia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah usia di mana seseorang harus dilindungi. Pada usia ini walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Sedangkan apabila seorang anak telah mencapai usia 18 tahun ia telah mempunyai kesiapan jiwa dan mental dalam menghadapi pengaruh lingkungan dan ia telah dapat bertanggung jawab terhadap pilihannya sehingga undang-undang tidak menjadikan usia ini sebagai patokan usia anak yang harus dilindungi. Dan pada usia 18 tahun seorang anak sudah diakui melakukan perbuatan hukum dan ia pun telah dikenakan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui didalam undang-undang perlindungan anak ada diterapkan ancaman pidana minimum khusus dan juga untuk mengetahui penerapan ancaman pidana minimum khusus dalam perlindungan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum, dalam penelitian ini digunakan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approace*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang didapat dianalisis bersifat deksriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Diaturnya ancaman pidana minimum khusus didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar tetap hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Tindak pidana yang menganut ancaman pidana minimum khusus itu di atur di Pasal 81 tentang pemerkosaan, Pasal 82 tentang pencabulan, Pasal 83 tentang perdagangan anak, dan Pasal 89 tentang pelibatan anak dalam narkotika.
2. Pentingnya penerapan ancaman pidana minimum khusus anak adalah dengan adanya sistem pidana minimum khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim didalam menjatuhkan putusan. Hukum pidana Indonesia harus berkembang, karena masyarakat Indonesia pun telah berkembang. Hanya dengan penjatuhan pidana pokok yang diatur dalam pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP saja kurang cukup karena hanya unsur pembalasan yang menjadi tujuan pembedaan. Tujuan pembedaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan.

Syafira Fitria Ananda. Maret 2023. **PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Salah satu kasus yang diputus dibawah minimum khusus yang diatur dalam undang-undang adalah kasus pencabulan terhadap anak. Yang mana terdakwa dituntut menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Meliputi adanya penyimpangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang. penyimpangan terhadap Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana menetapkan batasan minimal 5 (lima) tahun penjara tetapi dalam prakteknya hakim menjatuhkan selama 2 (dua) tahu penjara. Perlu diketahui bahwa perbuatan pencabulan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang menjadi ancaman nyata, serta ancaman normanorma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dipersidangan harus diperhatikan, meskipun keadilan sifatnya relatif. Putusan hakim juga seharusnya mengandung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis mengenai pidana minimum khusus dalam undang-undang perlindungan anak dalam perspektif tujuan pemidanaan melalui hasil penelitian penulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui teks secara sistematis.

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang usia yang disebut anak yakni usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu sendiri bahwa usia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah usia di mana seseorang harus dilindungi. Pada usia ini walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Sedangkan apabila seorang anak telah mencapai usia 18 tahun ia telah mempunyai kesiapan jiwa dan mental dalam menghadapi pengaruh lingkungan dan ia telah dapat bertanggung jawab terhadap pilihannya sehingga undang-undang tidak menjadikan usia ini sebagai patokan usia anak yang harus dilindungi.

Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Undang-Undang Perlindungan Anak, Tujuan Pemidanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bekenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Akademik

yang selama peneliti menjalani awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan sekaligus Pembimbing Utama yang telah membimbing peneliti. Terima kasih atas waktu, bimbingan, saran dan masukan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Yang terhormat **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada sahabat-sahabat tersayang **Yovani Mega Sierna, S.H.**, dan **Marina Yuninda, S.Pd.**, yang selalu membantu disaat peneliti membutuhkan bantuan dan juga memberikan dukungan serta menemani peneliti dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih telah membuat peneliti termotivasi dalam menyelesaikan skripsi;
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukannya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, April 2023

Syafira Fitria Ananda

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tindak Pidana.....	20
B. Anak, Hak dan Perlindungan Anak	26
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	30
D. Pidana dan Pemidanaan	35
E. Konsep Pidana Minimum Khusus	47
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Ancaman Pidana Minimum Khusus Undang-Undang Perlindungan Anak	50
B. Penerapan Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perlindungan Anak Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan	81

BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR RUJUKAN.....	91
RIWAYAT HIDUP	94



